



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPP, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan BUMN (PT. Semen Indonesia), tempat tinggal di Dusun XXXX RT.03 RW. 05 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2018 telah menguasai kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " yang berkantor di Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

TTTTI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.02 RW. 06 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dengan Kuasanya, Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 7 Juni 2018 berikut perubahannya, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 Juli tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah yang tercatat dalam

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No.0507/049/VII/2017 di Kantor KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban(Jatim);

2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan yang setelah pernikahannya sementara keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di dusun XXXX RT/RW.003/005 Desa XXXX Kecamatan Semanding kabupaten Tuban, kemudian tidak sampai satu bulan Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik Pemohon yang dibangun sewaktu masih Bujangan di Karang Indah Timur Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ;

3. Bahwa, selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dal dukhul) yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK terlahir pada tanggal 02 April 2018 yang sekarang baru berumur 2 bulan lebih ;

4. Bahwa, sejak dari awal dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hubungannya kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, dan setiap terjadi pertengkaran sifat Termohon sering purikan selalu pulang ke rumah dan mengadu ke orangtuanya di Dusun XXXX RT/RW.002/006 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, namun Pemohon masih bersifat sabar dan mengalah semata-mata ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, adapun tabiat buruk dan sifat Termohon yang tidak bisa berubah dari sejak pacaran hingga setelah menikah adalah :

- a. Selalu berpikiran negative thingking, mudah tersinggung dengan Pemohon dan keluarga Pemohon,
- b. temperamennya keras dan berani selalu membantah kalau dinasehati Pemohon dan kedua orang tuanya,
- c. Egois mau menangnya sendiri tidak pernah menerima nasehat suami maupun kedua orang tua Pemohon,
- d. bersifat boros dan dalam hal melayani kebutuhan nafkah lahir Pemohon sering tidak memperhatikan kewajibannya.

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 32 Hal.



5. Bahwa, Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon menentang, berani membantah, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering menghubungi ibunya dan ibunya datang kerumah Pemohon di Karang Indah Timur Kelurahan Karang yang langsung memarahi, disinilah salah satu bentuk bagian dari campur tangan ibu Termohon ;
6. Bahwa, ibu Termohon juga telah menghina ibunya Pemohon lewat HP dengan mengucapkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak patut untuk diucapkan terhadap besannya, sehingga menyakiti hati ibu Pemohon dengan perkataannya sebagai berikut, “gak isin mbadok nggandul anak” (gak tau malu makan menggantungkan anaknya) ;
7. Bahwa, pada bulan 6 tahun 2017 menjelang pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar yang waktu itu mau membatalkan pernikahannya pada hal waktu itu hari pernikahan yang tinggal menunggu beberapa hari lagi, akhirnya Pemohon menasehati Termohon sehingga bisa saling menyadari dan meminta maaf untuk melanjutkan pernikahannya;
8. Bahwa, Termohon tidak bisa melakukan tugasnya dalam rumah tangga sebagai seorang istri karena dalam hal pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon, namun justru pekerjaan rumah tangga tersebut malah sering dilakukan dikerjakan oleh Pemohon, dan setiap Pemohon pulang kerumah sehabis kerja baik sip siang maupun sip malam karena lapar mau makan akan tetapi ketika sampai di meja makan Termohon sering tidak menyiapkan atau memasak makanan untuk Pemohon, akhirnya walaupun kecapekan Pemohon terpaksa beli makan diluar untuk makan Pemohon sendiri dan Termohon, ini terjadi selama dalam perkawinannya padahal Pemohon memberikan uang belanja sebulan kepada Termohon sudah lebih dari cukup diserahkan kepada Termohon ;
9. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, lalu Termohon pasti pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXX RT/RW.02/06 dengan mengadukan Pemohon kepada ibunya Termohon, dan saat Pemohon menjemput Termohon untuk diajak pulang

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah yang terjadi ibu Termohon sering membela dan memarahi Pemohon ;

10. Bahwa, hampir setiap hari antara Pemohon dengan Termohon selalu saja terjadi pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 23 April 2018 dan Termohon waktu itu jam 11 malam dari rumah Karang Indah Timur Kelurahan Karang saat itu juga memaksa minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, tetapi ibu Pemohon yang datang karena ditelepon Pemohon yang tujuan menasehati Termohon sebaiknya besok pagi saja karena kasihan bayinya, namun Termohon tetap bersikeras minta pulang ke orang tuanya di Dusun XXXX RT/RW. 002/006 hingga saat diajukan permohonan Cerai Talak ini ;

11. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sejak sebagaimana tersebut point 10 diatas sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah terjadi pisah ranjang dan tempat makan hingga sekarang, akibat perbuatan, sikap, dan perilaku Termohon adalah sebagai istri yang tidak patuh, tunduk, nurut dan tidak mau berbakti lahir dan bathin terhadap suami (Pemohon), dan Termohon kalau dinasehati baik oleh Pemohon atau orang tua Pemohon terutama Ibu Pemohon malah salah paham, justru menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus, untuk hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga dengan Termohon, karena selama berumah tangga dengan Termohon yang dirasakan Pemohon hanyalah menanggung beban penderitaan lahir maupun bathin ;

12. Bahwa, kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan bapak terhadap istri dan anaknya untuk kebutuhan nafkah lahir setiap bulannya tetap dicukupi dan untuk kebutuhan anaknya hingga anak-tersebut telah dewasa;

13. Bahwa, perbuatan Termohon sebagai istri sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan BUKU I BAB XII Bagian Ke-enam tentang kewajiban Istri dalam pasal 83(1,2), jo.pasal 84(1) (Nusyuz), jo. BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 116 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, karena semakin lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan kebahagiaan lahir maupun bathin, justru sebaliknya mengakibatkan penderitaan baik secara lahir maupun bathin terhadap Pemohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga, serta Pemohon sudah tidak akan pernah memaafkan perbuatan Termohon lagi, maka untuk itu Pemohon mohon bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;

15. Bahwa, kedua orang tua Pemohon sudah sering mendamaikan, menasehati kedua belah pihak, namun hasilnya sia-sia yang intinya sudah tidak sanggup mendamaikan lagi karena Termohon berani dengan ibu Pemohon, apalagi kedua orang tua Pemohon yang sudah sakit hati karena ibu Pemohon telah dihina oleh ibu Termohon, dan karena sifat kelakuan Termohon selalu mengulang kesalahan yang sama tidak pernah bisa berubah, sehingga kedua orang tua Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

16. Bahwa atas dasar segala uraian yang tersebut dalam cerai talak diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjadikan sebagai bahan pertimbangan terlebih dahulu sehingga dengan segera memanggil, menyidangkan para pihak dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan cerai talak Pemohon secara keseluruhan ;
2. Mengijinkan Pemohon PPPP, mengucapkan ikrar talak terhadap TTTT dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ABU AMAR, yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 2 Juli 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, saya dan Pemohon telah menikah pada tanggal 09 juli 2017 dan tercatat di kantor KUA Kec.Semanding - Kab.Tuban;
2. Tidak benar, setelah menikah belum ada sebulan saya dan Pemohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Benar, setelah menikah selang satu bulan saya langsung hamil pada bulan Agustus 2017 dan melahirkan anak laki-laki saya yg bernama Dhafin Rafif Zakwan pada tgl 02 April 2018;
4. Tidak benar, Pemohon yg sudah memulangkan saya ke rumah orang tua saya waktu awal menikah saat hamil usia 3 bulan dan atas ijin ibu Pemohon juga, cuman perkara bersih-bersih rumah karena dirasa tidak bisa seperti Ibu Pemohon, dan kejadian itu terjadi di rumah desa Karang - Kec. Semanding. Pemohon mengadu ke Ibunya karena saya tidak mau di bandingkan dengan Ibunya dan saya mengatakan bahwa rumah di Karang bersih atau tidak itu sudah menjadi tanggung jawab istri. Padahal waktu itu kondisi saya sedang mual muntah sampai campur darah dan lemas sampai tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan rumah. Ketika Pemohon memulangkan saya ke rumah, yang menemui di rumah Ibu saya. Ibu saya

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi penengah dan mengatakan kalau perkara ini sepele, bahwa bawaan wanita mengandung itu beda-beda dan memberi pengertian kepada Pemohon untuk memikirkannya lagi. Tapi Pemohon tetap memasrahkan saya ke Ibu saya dan pulang begitu saja.

Selama 2 minggu pisah rumah, Pemohon juga mengatakan ingin mengurus perceraian dengan saya, tetapi saya menolak. Pemohon juga sempat tidak mau menafkahi saya, sampai saya Whatsapps minta uang nafkah malah bicaranya tidak enak. Saya jelaskan bahwa perbuatan itu tidak benar dan saya juga mengirimkan isi chat Whatsapp saat konsultasi dengan Ustad perihal nafkah saat pisah rumah, lalu barulah saya di transfer nafkah oleh Pemohon sebesar Rp. 2000.000,-

Bapak saya mencoba menghubungi dan bertemu dengan Pemohon meminta untuk segera menjemput saya, tetapi Pemohon masih belum mau menjemput. Saya juga berusaha menemuinya dan berbicara berdua saja di rumah Karang Semanding, meminta agar segera di jemput dan menjelaskan sudah tidak tahan pisah rumah karena kondisi mengandung dan jauh dari Pemohon. Tetapi Pemohon masih tetap saja tidak mau menjemput, terpaksa orang tua saya memulangkan saya sendiri ke rumah orang tua Pemohon dan meminta maaf kepada orang tua Pemohon.

Saya di nafkahi Rp. 2.500.000 ketika masih hamil dan hidup bersama, bagi saya cukup untuk makan, beli pulsa, beli make-up, uang bensin, uang jajan, dan kebutuhan rumah. Saya sering mual muntah dan beli makan berkali-kali, kadang Ibu saya mengantar makanan untuk saya, kadang juga menggunakan jasa ojek online karena Pemohon sibuk bekerja dan lembur di kantor.

5. Tidak Benar, Ibu saya ke rumah Karang-Semanding karena Pemohon sendiri yg meminta saya untuk mendatangkan Ibu saya, Pemohon mau menjelaskan tentang pertikaian soal mengurus anak saya yg baru lahir, karena waktu itu saya kurang cocok ketika di rawat Ibu Pemohon setelah

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan. Malah Pemohon membantah Ibu saya dengan sangat tidak sopan (Pemohon menunjuk jari dan juga masuk kamar mandi sambil membanting pintu).

6. Benar, Tetapi awal mulanya pertengkaran itu Ibu Pemohon yg menelfon saya dan memfitnah saya dengan tuduhan menyebarkan berita jelek tentang keluarga Pemohon;
7. Benar, Ada beberapa pertimbangan sebelum lamaran dan ketika mau menikah sehingga saya ingin membatalkan pernikahan saja. Di karenakan :
 - a. Omongan dari Ibu Pemohon yg telah di sampaikan Pemohon kepada saya.
 - b. Sifat adik Pemohon yg pertama, suka mengambil uang secara diam-diam di dompet Pemohon. Dan ketika saya mengatakan ke Pemohon kebiasaan buruk tentang Adiknya, Pemohon malah mengatakan bahwa kebiasaan tersebut juga di lakukan Ibu Pemohon. Walaupun demikian, akhirnya masih saya lanjutkan menikah dengan Pemohon dan saya juga yg meminta maaf kepada Pemohon karena sempat ingin membatalkan pernikahan.
8. Tidak Benar, walaupun saya hamil selalu membersihkan rumah ketika usia kehamilan sudah memasuki 4 bulan hingga mau melahirkan saya yg selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci baju, setrika, menyapu, membersihkan lantai dan menguras bak mandi.
Dan saya sering menawarkan kepada Pemohon mau makan apa? nanti saya masakan, tetapi Pemohon sering menolak , dan malah selalu pulang makan ke rumah Ibu Pemohon.
Saya juga sering sewaktu awal menikah meminta resep masakan ke Ibu Pemohon bagaimana cara membuat dadar jagung yg enak? Tapi Ibu Pemohon malah menanggapi dengan senyum saja, saya tanya sampai 3x tetap tidak di beri tahu.

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya keluar beli makan juga tidak lupa selalu saya tawarkan kepada Pemohon, tetapi Pemohon jarang mau.

Jadi selama menikah belum ada setahun Pemohon jarang mau saya masak dan jarang mau pergi makan bersama dengan saya.

Terakhir saya hamil usia 8-9 bulan setiap jam 06.00 pagi selalu riwa-riwi membelikan sarapan untuk Pemohon sebelum berangkat kerja, karena Pemohon ganti non-shift selama 3 bulan dari Februari-April 2018.

9. Tidak Benar, Saya tidak pernah mengadu selain pertikaian bersih-bersih rumah dan pertikaian mengurus anak saat lahir kepada orang tua saya. saya tidak pernah di jemput oleh Pemohon kalau tidak saya sendiri yg merengek untuk meminta di jemput. Ibu saya tidak memarahi Pemohon, menjadi penengah dan menasehati mencari jalan keluar yg terbaik untuk kita berdua.
10. Tidak Benar, ketika saya menyampaikan isi hati saya ke Pemohon tentang adanya ketidakcocokan soal mengurus anak saya dari Ibu Pemohon, malah Pemohon mengadu ke Ibu Pemohon dengan memberitahu isi chatting kita di Whatsapps secara langsung. Dan saya yg selalu di salahkan, meskipun saya sudah berusaha meminta maaf ke Ibu Pemohon ;
11. Tidak Benar, saya selalu patuh dan berbakti lahir maupun batin terhadap Pemohon. Ada pertengkaran pun itu hal yg sepele (selain permasalahan dengan Ibu Pemohon). Karena ibu Pemohon tidak pernah menasehati saya secara langsung, selalu menyampaikan ke Pemohon dan itu sering memicu kemarahan Pemohon terhadap saya.
12. Benar, Sampai saat ini saya masih di transfer uang untuk nafkah tiap bulan dari Pemohon.

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tidak Benar, Saya selalu mematuhi perintah Pemohon ketika masih bersama dan walaupun pisah rumah saya masih tetap menjaga kesetiaan saya dengan Pemohon.
14. Tidak benar, malahan saya yang sering sedih ketika hamil mengalami banyak peristiwa yg tidak baik dari sikap Pemohon dan Ibu Pemohon, itu juga membuat saya sangat menderita. Padahal Pemohon mengatakan kalau bisa langsung punya momongan, jangan di tunda-tunda, tapi kenyataannya Pemohon sendiri yang belum siap menjalani rumah tangga dengan baik, tidak bisa menjadi suami dan menjaga perasaan istri dengan baik ketika sedang hamil.
15. Tidak benar, saya tidak pernah berbicara kasar terhadap Ibu Pemohon, walaupun ada yang tidak enak di hati, saya mengungkapkan isi hati ke Pemohon, tapi malah Pemohon selalu mengadu ke Ibunya dan tidak percaya sama sekali dengan apa yang saya rasakan dan ungkapkan. Berbeda lagi jika Ibu Pemohon mengatakan hal buruk tentang saya kepada Pemohon, Pemohon langsung marah tanpa pikir panjang ke saya. Dan selalu mudah untuk mengatakan ingin bercerai. Sebaliknya juga Pemohon yang berani bicara kasar dengan Ibu saya. Orang tua Pemohon tidak pernah mendamaikan, selama ini yg menasehati dan mendamaikan agar selalu rukun kembali adalah orang tua saya. Ibu Pemohon juga menghina dan selalu membicarakan soal orang tua saya dari sebelum menikah hingga mau terjadi perceraian ini.

Berdasarkan atas jawaban saya di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Nafkah wajib untuk anak kandung Pemohon dengan saya ANAK yg saat ini berumur 7 bulan, dengan tiap bulannya minimal sebesar Rp 5.000.000 dan ada kenaikan setiap tahunnya sebesar 30%;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2018, dan atas Replik tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya apabila hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban, Nomor 0507/0409/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi bukti WhatsApp percakapan dari HP Termohon tanggal 24 Maret 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi bukti WhatsApp percakapan dari HP Termohon tanggal 05 Maret 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi hasil print out transfer ke rekening Termohon tanggal 27 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi hasil print out transfer ke rekening Termohon tanggal 27 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi hasil print out transfer ke rekening Termohon tanggal 27 Juli 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi hasil print out transfer ke rekening Termohon tanggal 27 Nopember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi hasil foto kekerasan terhadap ibu Pemohon yang dilakukan ibu Termohon tanggal 14 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Rincian Perhitungan Penghasilan bulan Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Semen Indonesia, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.03, RW.05, Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dhafin Rafif Zakwan, umur 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya disaat Pemohon sedang bekerja, Termohon jarang memasak suaminya dan untuk makan sehari-hari, Termohon pesan makan lewat online;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juni 2017;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri pertengkarnya, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Termohon dengan diantar oleh Pemohon, karena sebelumnya Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di pabrik semen dengan penghasilan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah musyawarah dengan keluarga besan dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.03, RW.05, Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dhafin Rafif Zakwan, umur 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak nurut, selalu membantah apabila dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon dan juga karena Termohon tidak berbakti pada suami;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya karena saksi punya ternak kenari disitu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2018, yang keluar dari rumah Termohon, karena Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di pabrik semen dengan penghasilan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Print WhatsApp tanggal 05 Maret 2018 dan 24 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bukti Print WhatsApp tanggal 06 Nopember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti Cetak Mutasi / Rekening Koran dari Bank BCA Tuban dan Bank BNI Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti Print WhatsApp tanggal 9 Nopember 2017 hingga 20 Februari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Bukti Print WhatsApp tanggal 30 Nopember 2017 hingga 11 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 14 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rumah Pemohon yang berlokasi di Desa Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 01 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 16 Nopember 2017 hingga 25 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 20 November 2017 hingga 15 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 27 November 2017 hingga 30 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 01 Desember 2017 hingga 19 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 04 Desember 2017 hingga 30 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 18 Desember 2017 hingga 22 Maret 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 06 April 2018 hingga 07 April 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 13 April 2018 hingga 21 April 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 15 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 26 April 2018 dan 05 Juni 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 27 April 2018 dan 25 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 16 Mei 2018 dan 03 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 25 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi bukti Foto ketika sudah menikah tanggal 20 Juli 2017, 02 April 2018 dan 10 September 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 27 November 2017 dan tanggal 22 Februari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi bukti Print WhatsApp tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 23 Desember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 27 Februari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi bukti Print adik Pemohon menshare foto anak Pemohon tanggal 14 Juli 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi bukti foto dan Kwitansi pembelian Cincin kawin Pemohon tanggal 21 Maret 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 16 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi bukti Print WhatsApp ibu yayasan Ikatan Isteri Karyawan Semen Indonesia (IIKSMI) tanggal 18 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

27. Fotokopi bukti Print WhatsApp Pemohon tanggal 31 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Termohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I : AD, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI- AL, alamat di Dusun Dukoh RT.02, RT.06 Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dhafin Rafif Zakwan, umur 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang dibangun saat Pemohon masih sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018 yang disebabkan karena salah faham, dan sewaktu Termohon hamil 3 (tiga) bulan, Termohon pernah dipulangkan ke rumah saksi, akan tetapi karena tidak dijemput akhirnya saksi mengantar Termohon ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bentuk pertengkarnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Termohon sekarang tinggal bersama saksi sejak 3 minggu setelah melahirkan sampai sekarang;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 17 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di pabrik semen, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : AF, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun SF.06 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dhafin Rafif Zakwan, umur 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang dibangun saat Pemohon masih sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018 yang disebabkan karena Termohon tidak cocok dengan mertua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bentuk pertengkarnya;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Termohon hamil 3 bulan pernah dipulangkan, akan tetapi kemudian kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di pabrik semen, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 18 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon dan anaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019, yang pada intinya tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon untuk segera mendapatkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun/damai lagi membina rumah tangganya dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 19 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis bernama (Drs. H. Abu Amar), telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya memberikan kuasa kepada PURBIYANTO AGUSSUSILO, SH, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Sawahan RT.002 RW.004 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat, dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sejak dari awal dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hubungannya kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, dan setiap terjadi pertengkaran sifat Termohon sering purikan selalu pulang kerumah dan mengadu ke orangtuanya di Dusun XXXX RT/RW.002/006 Desa XXXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, namun Pemohon masih bersifat sabar dan mengalah semata-mata ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, adapun tabiat buruk dan sifat Termohon yang tidak bisa berubah dari sejak pacaran hingga setelah menikah adalah :

- a. Selalu berpikiran negative thingking, mudah tersinggung dengan Pemohon dan keluarga Pemohon,
- b. Temperamennya keras dan berani selalu membantah kalau dinasehati Pemohon dan kedua orang tuanya,
- c. Egois mau menangnya sendiri tidak pernah menerima nasehat suami maupun kedua orang tua Pemohon,

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 20 dari 32 Hal.



d. Bersifat boros dan dalam hal melayani kebutuhan nafkah lahir Pemohon sering tidak memperhatikan kewajibannya;

yang puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2018 dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membantah dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun tidak membantah adanya perselisihan dengan Pemohon, yang puncak perselisihan tersebut mengakibatkan Termohon minta diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 23 April 2018, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menolak dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan haruslah dibebani pembuktian dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 hingga P.9, semua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 hingga P.9 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 21 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan selama perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, lahir tanggal 2 April 2018, dalil Pemohon ini diakui oleh Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping memeriksa bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama **Sujono bin Darman** dan **Sulis binti Sujak**, yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar dan pulang ke rumah orang tua Termohon disaat Pemohon sedang bekerja, Termohon tidak nurut, selalu membantah apabila dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon, yang puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, dan para saksi telah menasehati Pemohon agar mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat, yang

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 22 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai T-1 hingga T-27, semua bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, kecuali bukti T-3 dan T 25 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-4 hingga T-24, T-26 dan T-27 yang tidak ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Pemohon dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan maksud Pasal 1888 KUHPperdata, fotocopy surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 dan T-25 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPperdata, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, bernama **Bambang Sumantri bin Somosiran** dan **Murtini binti Soetamadji** yang pada pokoknya keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena salah faham dan Termohon tidak cocok dengan mertua, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah terbukti :

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 23 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena menurut Pemohon, Termohon sering keluar dan pulang ke rumah orang tua Termohon disaat Pemohon sedang bekerja, Termohon tidak nurut, selalu membantah apabila dinasehati Pemohon dan orang tua Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena ada selisih faham dan Termohon tidak cocok dengan mertua;
3. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikeras untuk bercerai membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon terhadap Termohon, sehingga sulit diharapkan Pemohon dan Termohon dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam suatu rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah-tangganya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa. Akan tetapi sebuah perselisihan dan pertengkaran serius yang dapat mengancam keutuhan rumah-tangga Pemohon dan Termohon apabila tidak ada upaya perdamaian diantara keduanya. Disamping itu, telah terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 24 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, disamping itu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi ternyata kesemuanya tidak membuahkan hasil. Karena itu, telah terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah-tangga sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat menciptakan rumah-tangga yang rukun dan kekal sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, atau suatu rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Lagi pula telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, utamanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh pasal 30, 31 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak, dan mempertahankan rumah-tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif bagi kejiwaan masing-masing. Padahal menurut kaidah hukum Islam telah dinyatakan:

الضرر يزال

“ Kemadlaratan itu harus dihilangkan “

Menimbang , bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Ketika suatu rumah-tangga itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka bercerailah secara baik karena talak yang boleh dirujuk kembali itu dua kali, sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 25 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, yang kemudian menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran, yang eskalasinya semakin tajam, terbukti sejak 28 April 2018 hingga Putusan ini dibacakan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh Pemohon dan selama pergi dan pisah rumah, keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tanpa harus mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (onhelbare tweespalt), dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah-tangganya itu, karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 26 dari 32 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah mengajukan tuntutan / gugat balik sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Termohon konpensi (Penggugat rekonsensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konpensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terdiri atas:

1. Gugatan nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Gugatan Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Gugatan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 30% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 27 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri berhak atas nafkah pada masa iddah selama istri tersebut tidak terbukti nusyuz yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di PT. Semen Indonesia dengan penghasilan sekitar Rp 8.225.345,00 (delapan juta dua ratus duapuluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sebagaimana bukti P.9 dan juga kebiasaan Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat adalah terlalu tinggi, sedangkan kesanggupan Tergugat terlalu rendah, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan Penggugat adalah terlalu besar, oleh karenanya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana terurai diatas dan usia perkawinan yang baru berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan, maka sesuai dengan maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah nafkah seorang anak bernama **Dhafin Rafif Zakwan** sebesar Rp 5.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 30 % setiap tahunnya, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 28 dari 32 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat berdasar atas hukum, namun Majelis mempertimbangkan dari segi kewajaran bagi anak itu sendiri dan patut / mampu dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Semen Indonesia dengan penghasilan sebagaimana terurai diatas (bukti P.9), maka nafkah yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat untuk seorang anak adalah minimal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu mediasi tanggal 2 Juli 2018 yang isinya : 1. Biaya Mut'ah senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2. Nafkah Iddah senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 3. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ternyata hal tersebut dibantah dan ditolak oleh Penggugat dalam dupliknya tertanggal 19 Nopember 2018, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh mediator dan para pihak (Pasal 27 Perma No.1 Tahun 2016);
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, namun di depan sidang Penggugat mengingkari telah terjadinya kesepakatan tersebut dengan alasan

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 29 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penekanan, oleh karenanya belum pernah dibuat kesepakatan tersebut dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tersebut telah diingkari oleh Penggugat didalam persidangan, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan hukum, sebagaimana maksud Pasal 1859 KUHPerdara, oleh karenanya kesepakatan tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTTI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum TERGUGAT (PPPP) untuk membayar kepada Penggugat (TTTTI) berupa :

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 30 dari 32 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Dafin Rafif Zakwan minimal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. SUFIJATI, MH.

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 31 dari 32 Hal.



Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 525.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h Rp 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1105/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 32 dari 32 Hal.